

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN KEMBARAN
KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Kembaran Tahun 2016-2018)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar S.H**

**Oleh :
BUCHORI AHMAD
NIM: 1617302104**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM JURUSAN
ILMU-ILMU SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PURWOKERTO
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam Kementerian Agama Islam RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, KUA secara umum memiliki Tugas Pokok dan Fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama di bidang Urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum di bidang agama di tingkat Kecamatan. Fungsi yang dijalankan KUA meliputi fungsi administrasi, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan dan fungsi penerangan serta penyuluhan. KUA juga berperan sebagai koordinator pelaksana kegiatan Pendidikan Islam serta kegiatan Penyuluh Agama Fungsional (PAF). Adapun fungsi KUA sebagaimana disebutkan dalam PMA Nomor 34 tahun 2016 pada pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
2. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
3. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
4. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;

5. pelayanan bimbingan kemasjidan;
6. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
7. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
8. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
9. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, KUA memiliki beberapa badan semi resmi yang dibentuk hasil kerjasama aparat dengan masyarakat, antara lain Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), Pembinaan Pengamalan Ajaran Agama Islam (P2-A). Semua itu bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, memiliki ketahanan keluarga yang tinggi, terbinanya keluarga sakinah yang bermoral atau berakhlakul karimah.

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa KUA pada dasarnya memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melayani berbagai urusan bagi warga masyarakat yang beragama Islam di tingkat kecamatan. KUA diharapkan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan bagi masyarakat. Apalagi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi KUA. Rachmadi mengungkapkan bahwa pelayanan publik seringkali dilihat sebagai *representative* dari eksistensi birokrasi

pemerintahan, karena hal ini berhubungan langsung dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Filosofi dari pelayanan publik menempatkan rakyat sebagai subjek dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam organisasi apapun, khususnya di KUA, tentu memiliki permasalahan atau kendala tertentu, sehingga ada kalanya hasilnya kurang sesuai dengan harapan maupun target yang telah ditetapkan. Demikian pula dengan kondisi yang ada di KUA Kembaran Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan penulis lakukan, permasalahan terkait pelaksanaan kerja di KUA Kembaran antara lain: 1) Kendala masalah teknis, seperti jaringan koneksi internet yang kadang kurang lancar. Hal ini tentu menghambat pelayanan administrasi secara *online*; 2) Sarana penunjang dalam rangka penyelesaian pekerjaan masih kurang, baik secara kuantitas maupun kualitas; 3) Kurangnya petugas yang menguasai pengoperasian komputer secara maksimal. Hal ini dapat dikatakan merupakan permasalahan umum pada KUA di Kabupaten Banyumas karena jumlah petugas yang sudah memiliki kualifikasi kompetensi komputer yang sesuai dengan tugas pokok KUA masih terbatas, sehingga tidak semua KUA di Kabupaten Banyumas memiliki petugas semacam itu. Penulis berpandangan bahwa semua permasalahan atau kendala tersebut menjadi tantangan yang harus diatasi oleh petugas KUA Kembaran agar tugas pokok dan fungsi organisasi tetap dapat dilaksanakan secara maksimal dan memuaskan masyarakat.

¹Nurun Ala Nur Alifia. "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Surabaya". *Skripsi*. (Ilmu Administrasi Negara, FIS UNESA, Surabaya: 2014). Hlm. 6

Kondisi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang terjadi di KUA Kembaran sesuai dengan pendapat dari Sulaiman tentang beberapa syarat keberhasilan KUA dalam menjalankan tugas dan perannya, yaitu: 1) Kemampuan pejabat dan staf KUA di dalam memahami dan menterjemahkan tugas dan perannya. Hal ini menyangkut kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM)-nya. 2) Ketersediaan sarana dan prasarana yang memungkinkan tugas dan peran dapat dijalankan secara baik.² Oleh sebab itu, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang terjadi di KUA Kembaran menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan tupoksi KUA Kecamatan Kembaran, sehingga kinerja dari pelaksanaan tupoksi tersebut dapat diketahui dengan lebih jelas. Penulis berpendapat bahwa penelitian tentang pelaksanaan tupoksi KUA sangat penting dan urgen untuk dilakukan, seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas dari KUA. Adapun judul penelitian yang penulis ambil adalah: "Peta Keagamaan Kecamatan Kembaran (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Kembaran Tahun 2016-2018).

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami judul ini maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul

² Sulaiman. "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Analisa* Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011. Hlm. 248.

penelitian ini berikut dengan maknanya. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peta Keagamaan

Menurut W.J.S. Poerwadarminta keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan³. Jadi peta keagamaan dapat diartikan sebagai gambaran tentang kondisi yang berkaitan dengan masalah agama, yang dalam hal ini adalah agama Islam.

2. Tupoksi

Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.⁴

3. KUA

KUA adalah Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan.⁵

³ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), hlm. 68.

⁴ Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 38.

⁵ Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

C. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan terkait peta keagamaan yang dikaji dalam penelitian ini mencakup tiga (3) hal, yaitu perkawinan, kemasjidan, dan pewakafan. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Kembaran bidang perkawinan?
2. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Kembaran bidang kemasjidan?
3. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Kembaran bidang pewakafan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Kembaran bidang perkawinan.
- b. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Kembaran bidang kemasjidan.
- c. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Kembaran bidang pewakafan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Kembaran untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan tupoksinya.

b. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Kantor urusan agama (KUA) merupakan salah satu instansi yang mengawasi proses berlangsungnya nikah. Kewenangan ini diberikan oleh pemerintah untuk mempermudah pelaksanaan nikah bagi warga Negara Indonesia serta menertibkan administrasi kependudukan yang pada intinya bertujuan untuk menciptakan kondisi yang tertib dan teratur. Tugas KUA bukan saja sebagai pencatat akta nikah, tetapi memiliki tanggungjawab dalam menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk.⁶

Kehadiran KUA merupakan salah satu upaya merealisasikan penerapan sistem keluarga berbasis Islam, sehingga KUA memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum Islam di Indonesia, urgensi tersebut berkaitan dengan terlaksananya prinsip-prinsip Islam dalam sistem keluarga. Selain dibutuhkan kesadaran masyarakat sendiri, kehadiran institusi Islam juga turut berpartisipasi dalam pengawasan keseimbangan antara hukum Islam, Negara dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Artinya, KUA memiliki wewenang khusus dalam mengatur bagaimana pernikahan yang

⁶ Muhazir. "Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) : (Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Masyarakat Kota Malang)". *Tesis*, (Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), hlm. 1.

dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia sesuai dengan asas-asas hukum Islam dan diakui Negara.⁷

Pencatatan atau pengadministrasian perkawinan merupakan tugas pokok KUA. Referensi yang berkaitan dengan tugas pokok tersebut antara lain "Buku Pintar Keluarga Muslim" yang diterbitkan oleh BP4 Propinsi Jawa Tengah membahas tentang berbagai segi mengenai perkawinan, upaya mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal, membina kehidupan agama dalam keluarga, serta petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah.⁸ Buku lainnya antara lain *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir membahas tentang berbagai hal mengenai perkawinan dipandang dari sudut hukum Islam. Materi yang dibahas antara lain kedudukan perkawinan dalam Islam, pengertian dan tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami isteri, putusnya perkawinan.⁹

Penelitian yang mengkaji pelaksanaan tugas KUA di bidang perkawinan antara lain dilakukan oleh Mohammad Hendy Musthofa dengan judul "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2014 tentang Tarif Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Kediri)". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Bagaimana pandangan Kepala KUA, penghulu dan calon pengantin atas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif nikah di Kantor Urusan Agama Kota Kediri (2) Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 menurut Kepala

⁷ Muhazir, Pelaksanaan ..., hlm. 1.

⁸ Anonim. *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Semarang : BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999)

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press. 2007). hlm. 12.

KUA, penghulu dan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara yang mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Pandangan Kepala KUA, penghulu dan calon pengantin atas berlakunya PP. Nomor 48 Tahun 2014 adalah menyambut baik. Keresahan yang dirasakan selama ini menjadi reda. Selama ini Kepala KUA serta penghulu takut dianggap menerima gratifikasi dengan menerima pemberian dari calon pengantin. Di sisi lain Kepala KUA serta penghulu kurang puas dengan aturan sebelumnya yaitu PP Nomor 47 Tahun 2004 karena dianggap belum mencukupi. Sedangkan pandangan calon pengantin merasa senang karena biaya perkawinan menjadi jelas sehingga masyarakat bebas memilih. (2) Pelaksanaan PP. Nomor 48 Tahun 2014 menurut Kepala KUA, penghulu dan calon pengantin telah terjadi perbedaan. Dari pihak KUA menyatakan biaya perkawinan sudah sesuai dengan PP. Nomor 48 Tahun 2014 tanpa ada tambahan tarif apapun. Sedangkan menurut calon pengantin masih diharuskan membayar tarif tambahan. Tarif tambahan ini bukan untuk pihak KUA, tetapi untuk pembantu pegawai pencatat nikah (P3N). Tarif tersebut oleh P3N digunakan sebagai biaya administrasi dan akomodasi. Masyarakat Kota Kediri tidak mempersalahkan adanya tarif tambahan dalam kepengurusan persyaratan perkawinan, karena dianggap sebagai bentuk balas jasa. Masyarakat menganggap tarif tambahan tersebut sebagai bentuk

shodaqoh.¹⁰

¹⁰Hendy Musthofa Mohammad,. ” Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2014 tentang Tarif Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Kediri)”. *Tesis*, (Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), hlm. 1.

Penelitian sejenis dilakukan Muhammad Asyakir & Zaili Rusli dari Fisip Universitas Riau, Pekanbaru dengan judul: “Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”. Berdasarkan hasil pengamatan di Kantor KUA Kecamatan Mandau terdapat fenomena-fenomena yaitu, pelaksanaan pelayanan publik masih berfokus kepada pelayanan perkawinan saja. Sementara fungsi yang lain kurang berjalan, padahal sebenarnya KUA Kecamatan Mandau tidak hanya melayani urusan perkawinan saja, melainkan juga urusan keagamaan Islam lainnya, seperti zakat, infaq, sadaqah, wakaf, pangan halal, ibadah sosial, kemesjidan dan haji. Keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga berdampak kepada pembagian kerja yang tidak jelas dan adanya rangkap jabatan serta departemen-departemen tidak terstruktur. Minimnya dana serta keterbatasan sarana dan prasarana juga dijumpai pada KUA Kecamatan Mandau.¹¹

Penelitian lain yang membahas tugas pokok KUA terkait perkawinan antara lain penelitian Muhammad Yusribau dengan judul “Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)”. Penelitian ini mengkaji tentang kualitas kinerja pelayanan pencatatan nikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual berdasarkan 5 dimensi *Servqual*, *Costumer Satisfaction Index* dan *Importance Performance Analysis*. Hasil

¹¹ Muhammad Asyakir & Zaili Rusli. “Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”. Hasil Penelitian. (Pekanbaru: Fisip Universitas Riau, 2016).

penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pencatatan nikah pada KUA Kecamatan Dullah Selatan masih memiliki kesenjangan yang cukup signifikan antara persepsi dan harapan pengguna layanan. Meskipun demikian secara keseluruhan penilaian masyarakat terhadap pelayanan pencatatan nikah sudah berada pada level cukup memuaskan. Sesuai dengan persepsi masyarakat, faktor-faktor yang harus menjadi prioritas untuk ditingkatkan meliputi ketepatan dan kejelasan jadwal pelayanan, keterjangkauan, kewajaran dan kejelasan rincian biaya pencatatan nikah, kesederhanaan prosedur dan alur pelayanan pendaftaran nikah, kompetensi petugas pelayanan, kecepatan dan ketepatan merespon permasalahan pengguna layanan, kepercayaan kepada pengguna layanan dan keramahan petugas. Faktor-faktor ini menjadi kunci keberhasilan KUA Dullah Selatan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah.¹²

Kemasjidan juga menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi KUA. Penelitian yang membahas kemasjidan antara lain dilakukan oleh Nurul Jannah dengan judul: "Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern (Studi Kasus di Kota Medan)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami transformasi peranan masjid serta menawarkan revitalisasi peranan masjid di era modern. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah masjid yang ditinjau dari sisi lokasi masjid, yaitu masjid yang terdiri dari masjid perumahan, perkotaan, dan pinggiran kota dengan periode penelitian dari bulan Januari 2016-Juli 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan

¹²Muhammad Yusribau. "Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)", *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014, artikel 3.

kualitatif. Hasil dari analisis penelitian menunjukkan bahwa peranan dan fungsi masjid telah terjadi perubahan dan pergeseran dari masa ke masa. Masjid di era modern, masih belum dirasakan kehadirannya oleh masyarakat muslim, dikarenakan pelaksanaan fungsi dan peranan masjid belum maksimal. Maka temuan penelitian ini menawarkan konsep revitalisasi fungsi dan peranan masjid yang utuh, seperti fungsi dan peranan ibadah, pendidikan, dakwah, ekonomi, sosial, politik, kesehatan dan teknologi. Untuk mengimplementasikan seluruh konsep revitalisasi, diperlukan untuk mempersiapkan sosialisasi, pelatihan, dan seminar bagi seluruh pengelola masjid (ta'mir). Pemahaman dari seluruh pengelola masjid (ta'mir) menjadi hal terpenting dalam memakmurkan masjid.¹³

Tugas pokok lain yang menjadi tanggung jawab KUA adalah menangani waqaf. Buku yang membahas masalah waqaf antara lain *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* karya Imam Suhadi. Buku ini membahas bagaimana tanah wakaf di Indonesia, yang jumlahnya besar dan strategis, dapat membantu kepentingan umum sebagai pengabdian kepada Allah atau membantu kesejahteraan masyarakat lahir batin.¹⁴ Selanjutnya buku *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori. Buku ini membahas perkembangan pemahaman dan implementasi ajaran hukum wakaf tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi, pemahaman dan

¹³ Nurul Jannah. "Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern (Studi Kasus di Kota Medan)." *Tesis*. (Medan: Pascasarjana Reguler Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Medan, 2016).

¹⁴ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 56.

praktek hukum wakaf juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh.¹⁵

Adapun penelitian yang membahas tentang masalah wakaf antara lain dilakukan oleh Achmad Irwan Hamzani dan Mukhidin yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan”. Tujuan penelitian ini adalah; 1) Mendeskripsikan harta benda wakaf yang ada di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. 2) Mendeskripsikan kondisi pengadministrasian harta benda wakaf sebagai upaya perlindungan hukum terhadap aset publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Jenis penelitian ini *field research* dengan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan metode induksi-intepretasi-konseptualisasi. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran untuk mengadministrasikan harta benda wakaf masih rendah. Harta benda wakaf umumnya berupa tanah dan bangunan, mayoritas belum tersertifikasi. Penggunaan wakaf umumnya untuk masjid, langgar, dan lembaga pendidikan. Potensi penyimpangan sangat besar seperti beralih kepemilikan menjadi aset pribadi.¹⁶

Penelitian sejenis adalah *Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/ 1977 dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA*

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet 11 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 89.

¹⁶ Achmad Irwan Hamzani dan Mukhidin. “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan”. *Jurnal Ijtihad*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 16, No. 2 (2016), pp. 159-177.

Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo) oleh Eko Dwi Hartanto. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan sertifikasi perwakafan tanah milik warga masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi perwakafan dapat berjalan dengan baik dan tidak berbelit-belit.¹⁷ Penelitian dengan judul: *Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam* oleh Fauzi Prehastama. Penelitian tersebut membahas tentang wakaf uang merupakan peluang baru bagi umat Islam Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan suatu potensi dana umat yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi kaum muslimin dan melepaskan umat Islam dari kemiskinan.¹⁸

F. Kerangka Teoritik

Menurut Daradjat agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi dari pada manusia. Sedangkan Glock dan Stark mendefinisikan agama sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan system perilaku yang terlembaga, yang kesemuanya terpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (*ultimate Mean Hipotetiking*).¹⁹

Dari istilah agama inilah kemudian muncul apa yang dinamakan religiusitas. Glock dan Stark merumuskan religiusitas sebagai komitmen

¹⁷Eko Dwi Hartanto. *Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/1977 dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2007), hlm. 63.

¹⁸Fauzi Prehastama. *Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2011), hlm. 89.

¹⁹Zakiyah Daradjat. *Ilmu Jiwa Agama*. (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), hlm. 10.

religius (yang berhubungan dengan agama atau keyakinan iman), yang dapat dilihat melalui aktivitas atau perilaku individu yang bersangkutan dengan agama atau keyakinan iman yang dianut. Religiusitas seringkali diidentikkan dengan keberagamaan. Religiusitas diartikan sebagai seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan kaidah dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya. Bagi seorang Muslim, religiusitas dapat diketahui dari seberapa jauh pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan atas agama Islam.²⁰

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974). Dalam UU perkawinan tersebut terdapat suatu asas atau prinsip bahwa calon suami atau istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah perkawinan antara suami istri yang masih di bawah umur.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai sifat universal, artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu aktifitas kebudayaan yang ada pada setiap masyarakat. Karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting

²⁰ Fuad Nashori dan Rachmy Diana Mucharam. *Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif Psikologi Islam*. (Jogyakarta: Menara Kudus, 2002), hlm. 71.

dalam kehidupan manusia, maka di dalamnya terangkum tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu :

1. Tujuan utamanya adalah memenuhi cita-cita pembentukan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
2. Tujuan biologisnya yaitu mengembangkan keturunan keluarga.
3. Tujuan sosial yaitu sebagai salah satu unit pembentukan kehidupan bermasyarakat, karena unit terkecil dari kehidupan bermasyarakat adalah keluarga.²¹

Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.²²

Secara umum, perkawinan merupakan instrumen di mana laki-laki dan wanita bergabung dalam sebuah ikatan yang sah, dengan tujuan untuk mendirikan dan memelihara sebuah keluarga. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara

²¹ Aprilika Rachma Dhita. "Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden", *Skripsi*. (Purwokerto : Unsoed, 2004), hlm. 3.

²² Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 4..

yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahannya itu sendiri. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas tidak beraturan. Oleh karena itulah, Allah SWT mengadakan hukum yang sesuai dengan kodrat manusia dalam ikatan pernikahan.²³

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.²⁴ Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.²⁵

Masjid adalah rumah Allah (*baitullah*) yang dibangun sebagai sarana bagi umat Islam untuk mengingat, mensyukuri, dan menyembah Allah Swt dengan baik. Selain itu, masjid juga merupakan tempat melaksanakan berbagai aktivitas amal saleh, seperti tempat bermusyawarah, pernikahan, benteng, dan strategi perang, mencari solusi permasalahan yang terjadi di

²³ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 20.

²⁴ Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

²⁵ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji. *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

tengah-tengah umat, dan sebagainya.²⁶ Berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa masjid bukan sekedar sebagai tempat ibadah, tetapi juga dapat digunakan untuk melaksanakan dan memfasilitasi berbagai kegiatan untuk kepentingan syiar Islam dan kemaslahatan umat Islam. Dengan kata lain, masjid dapat menjadi pusat dari aktivitas yang dilakukan oleh umat Islam dalam berbagai bidang.

Perwakafan atau wakaf merupakan salah satu dari ajaran-ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan sosial secara bersamaan. Mengandung nilai ibadah karena salah satu dorongan wakaf adalah untuk mencari keridhaan Allah swt dan dikatakan mengandung nilai sosial karena mewakafkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Pada aspek keagamaan, wakaf bukan hanya merupakan sedekah biasa, tetapi merupakan sedekah yang memiliki nilai lebih daripada sedekah-sedekah lainnya. Sedekah berupa wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi orang yang memberikan wakaf, karena harta yang diwakafkan itu akan terus-menerus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan wakaf (*wakif*) sekalipun ia telah meninggal (*shadaqah jariyah*), selama harta yang diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan. Selain itu, wakaf bisa menjadi jalan dan perantara untuk memajukan agama serta membangun masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.²⁷

²⁶ Asep Usman Ismail dkk. *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa, 2010), hlm. 2.

²⁷ Salim Hasan. "Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado". *Jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018.

Praktik wakaf di Indonesia sudah berlangsung sejak dahulu. Secara historis, perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam ke berbagai pelosok nusantara, sehingga para ahli hukum memandang bahwa tanah wakaf merupakan tanah adat karena manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berlangsung secara turun temurun. Pada umumnya tanah wakaf diperuntukkan untuk pembangunan masjid, jalan raya, pondok pesantren, kuburan, bangunan sekolah, rumah sakit, rumah yatim piatu, pasar, dan lain-lain. Walaupun secara empiris peran wakaf di Indonesia telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat, namun eksistensi wakaf dewasa ini seringkali terhambat oleh minimnya dana untuk pemeliharaan dan pengelolaan.²⁸

Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *waqif* (orang yang berwakaf) di akhirat. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.²⁹ Sedangkan tujuan dari wakaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat dengan mengharap ridha dari Allah.³⁰ Hal tersebut seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 92:³¹

²⁸ Mukhtar Lutfi. "Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat". (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 88-99.

²⁹ Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 409.

³⁰ Ahmad Arief Budiman. *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 122.

³¹ Tim Pelaksana Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006), hlm. 63.

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Di dalam Undang-Undang No 41 tentang Waqaf pada pasal 4 menyebutkan bahwa waqaf bertujuan memanfaatkan harta benda waqaf sesuai dengan fungsinya dan dalam pasal 5 berbunyi waqaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda waqaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216 menyebutkan fungsi waqaf adalah mengekalkan manfaat benda waqaf sesuai dengan tujuan waqaf yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dimana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi/tempat penelitian.³²

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja KUA Kecamatan Kembaran pada tahun 2020.

³² Rosadi Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini mencakup beberapa pihak, yang meliputi:
Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah peta keagamaan di wilayah kerja KUA
Kecamatan Kembaran.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari wawancara (*interview*).³³ Jadi, wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan secara langsung dan mendalam dengan sasaran/objek penelitian untuk mendapatkan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk memandu jalannya wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*) sehingga penggalian data dapat lebih fokus dan terarah.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang biasa dilaksanakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena fenomena dan gejala gejala yang terjadi.³⁴ Jadi, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati

³³ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 79.

³⁴ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hal. 79

terhadap fenomena yang diteliti. Melalui teknik ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai objek yang diamati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.³⁵ Jadi, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, misalnya kebijakan pemerintah mengenai KUA, data tentang kemasjidan, perkawinan, wakaf di wilayah kerja KUA yang menjadi lokasi penelitian.

5. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.

b. Data Sekunder. dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan telaah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

6. Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen

³⁵Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hal. 80.

analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁶

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian.

Contohnya data hasil wawancara tidak ditampilkan secara utuh pada setiap informan, tetapi dicuplik sebagian pernyataan yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Demikian pula data hasil dokumentasi, misalnya profil KUA yang diteliti, juga hanya diambil data yang dipandang relevan dengan tema penelitian.

b. Penyajian data (*display data*)

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan

kemungkinan

adanya penarikan kesimpulan
dan pengambilan


³⁶ Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992), hlm. 37.

tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Proses analisis model interaktif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bab, yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Peta Perkawinan di Kecamatan Kembaran, yang membahas data perkawinan resmi yang tercatat, umur mempelai, pekerjaan mempelai, dan pendidikan mempelai.

Bab III Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Kembaran, yang membahas tentang data masjid, imam dan jama'ahnya, status lahan masjid bentuknya wakaf atau tidak, memiliki sertifikat atau tidak, kegiatan masjid, seperti peringatan keagamaan hari-hari besar, nuansa khutbah Jum'at, manajemen masjid, gaji imam dan petugas kebersihan.

Bab IV Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Kembaran, yang membahas tentang Analisis Perkawinan, Analisis Kemasjidan dan Analisis Kemasjidan Wakaf.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi: kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah perkawinan yang tercatat di wilayah kerja KUA Kecamatan Kembaran pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif karena terjadi kenaikan dan penurunan, yaitu 642 tahun 2016, yang menurun menjadi 632 di tahun 2017, tapi di tahun 2018 meningkat menjadi 704. Jumlah perkawinan terbanyak terjadi di Desa Dukuhwaluh, yang mana dalam 3 tahun tercatat jumlah perkawinan sebanyak 284. Sementara jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Desa Karangsoka, yaitu sebanyak 36. Mayoritas pasangan mempelai umurnya memenuhi syarat dan hanya 16 orang mempelai yang usianya di bawah umur, masing-masing 15 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Mayoritas mempelai berpendidikan rendah, yaitu 792 orang atau setara 52,4% berpendidikan SD dan SMP. Jenis pekerjaan mempelai merupakan perpaduan antara sektor pertanian dan non pertanian dengan jenis pekerjaan terbanyak pada kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta.
2. Jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kembaran selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 69 buah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Dukuhwaluh (13 masjid), dan yang paling sedikit di Desa Sambeng Wetan, Karang Sari, dan Karangsoka

yang masing-masing hanya terdapat 1 masjid. Kegiatan masjid didominasi untuk kegiatan ibadah, sedangkan kegiatan lain sangat sedikit. Jumlah jamaah sholat fardhu jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid dan mayoritas jamaah berusia 40 tahun ke atas.

3. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Kembaran hingga tahun tahun 2018 sebanyak 201 bidang dengan luas total 59.407 m². Sebanyak 182 bidang tanah wakaf (90,54%) sudah bersertifikat. Seluruh tanah wakaf digunakan untuk tempat ibadah, yaitu 71 bidang untuk masjid dan 130 bidang untuk langgar/mushola.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Penggunaan tanah wakaf agar dapat dikembangkan atau diperluas, tidak hanya untuk tempat ibadah saja. Untuk itu, perlu sosialisasi yang lebih intensif tentang masalah wakaf agar wawasan masyarakat lebih terbuka bahwa wakaf bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan, tidak sekedar untuk tempat ibadah.
2. Peningkatan kemakmuran masjid harus mendapat perhatian khusus, baik bagi takmir masjid, pemerintah, maupun masyarakat. Salah satu upaya untuk mendukung ini adalah dengan memaksimalkan peranserta atau keaktifan generasi muda dalam kegiatan-kegiatan masjid.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifia, Nurun Ala Nur. "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Surabaya". *Skripsi*. (Ilmu Administrasi Negara, FIS UNESA, Surabaya: 2014).
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997).
- Anggoro, Deni Prasetyo. "Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya". Tesis. (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).
- Angraeni, Dewi. "Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar". *Tesis*. (Makassar: Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar, 2012).
- Anonim. *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Semarang : BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet 11 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Sutu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Ar-Ranbawi, Abd. Qadir. *Shalat Empat Mazhab*. Tej. Zeid Husein Al-Hamid, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001).
- Asykir, Muhammad & Zaili Rusli. "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat". Hasil Penelitian. (Pekanbaru: Fisip Universitas Riau, 2016).
- Ayub, Moh. dkk, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. "Kecamatan Kembaran Dalam Angka Tahun 2017" (Purwokerto: BPS Kabupaten Banyumas, 2018).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press. 2007).
- Budiman, Ahmad Arief. *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Jiwa Agama*. (Jakarta : Bulan Bintang, 2005).

- Dhita, Aprilika Rachma. “Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden:”, *Skripsi*. (Purwokerto : Unsoed, 2004).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Effendi, Satria. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Fa’atin, Salmah. “Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiprespektif”. *Jurnal Yudisia*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015.
- Fitri, Resfa dan Heni P. Wilantoro. “Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)”. *Jurnal Al-Muzara’ah* Vol. 6 No. 1, 2018
- Hardani, Sofia. “Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan menurut Perundang-Undangan di Indonesia”, *An-Nida’ Jurnal Pemikiran Islam*, 40, 2 (Juli-Agustus 2015).
- Hamzani, Achmad Irwan dan Mukhidin. “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan”. *Jurnal Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 16, No. 2 (2016).
- Hartanto, Eko Dwi. *Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/ 1977 dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2007).
- Hasan, Salim. “Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado”. *Jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018.
- Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004).
- Ismail, Asep Usman dkk. *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa, 2010).
- Jannah, Nurul. ”Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern (Studi Kasus di Kota Medan).” *Tesis*. (Medan: Pascasarjana Reguler Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Medan, 2016).
- Latif, Djamil. *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

- Lutfi, Mukhtar. "Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat". (Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- Miles, Mathew B. dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992).
- Mohammad, Hendy Musthofa, "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2014 tentang Tarif Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Kediri)". *Tesis*, (Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).
- Muhazir. "Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) : (Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Masyarakat Kota Malang)". *Tesis*, (Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).
- Nashori, Fuad dan Rachmy Diana Mucharam. *Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif Psikologi Islam*. (Jogyakarta: Menara Kudus, 2002).
- Nasrullah, Muhammad. "Analisis Hukum Mengenai Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo (Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)". *Tesis*. (Makassar, Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar).
- Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Poerwadarminta, v. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007).
- Prehastama, Fauzi. *Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2011).
- Rifa'i, Bachrun dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013).
- Rohman, Holilur. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah". *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 1, No. 1 (2016).
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998).

Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002).

Sulaiman. "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Analisa* Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011.

Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006).


Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Yusribau, Muhammad. "Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)", *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014, artikel 3.

Sumber Internet:

BKKBN. *Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan*. <http://jatim.bkkbn.go.id/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan/> Diakses tanggal 16 April 2020.



IAIN PURWOKERTO